



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 497/KPTS/DINSOS/2021

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN/ATAU JARING PENGAMAN SOSIAL YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019, Pemerintah telah menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa daerah termasuk Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sebagai akibat pandemi Covid-19 dan pemberlakuan PPKM sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdampak kepada masyarakat khususnya keluarga miskin, pekerja sektor informal/ harian dan individu/masyarakat yang tidak sedikit mengalami guncangan dan kerentanan sosial;
- c. bahwa menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dalam rangka membantu masyarakat yang mengalami guncangan ekonomi dan/atau kerentanan sosial serta guna mendorong peningkatan dan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan bantuan sosial dan/atau jaring pengaman sosial bagi masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

- KELIMA** : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses penyaluran dan penggunaan Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Kedua dan Diktum Ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 22 Juli 2021

 GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Sosial RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang